

PUTUSAN
Nomor :93/Pid.Sus/2018/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRA MARLINA Alias IRA Binti MARSUKI;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 06 Oktober 1988;
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Bonto Marannu, Desa Baruga,
Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten
Bantaeng;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa IRA MARLINA Alias IRA Binti MARSUKI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, RUDI HARTONO, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hartono & Rekan, yang beralamat di Jalan Perumahan Dosen Unhas Blok AG Nomor 45, Tamalanrea, Jalan Perintis Kemerdekaan VIII, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Bantaeng, dibawah register Nomor 11/Srt.Pid/Pdtr.SK/8/2018/PN. Ban, tanggal 8 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 6 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Bantaeng tanggal 6 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRA MARLINA Alias IRA Binti MARSUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu" sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua kami melanggar Pasal 187A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRA MARLINA Alias IRA Binti MARSUKI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta membebani Terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar undangan memilih yang berwarna orange;Dikembalikan kepada Panwas Kab. Bantaeng;
4. Menetapkan agar Terdakwa IRA MARLINA Alias IRA Binti MARSUKI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa IRA MARLINA Alias IRA Binti MARSUKI Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan JPU;



2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan serta martabatnya
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Pendapat Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Pendapat Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan atas Pendapat Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **IRA MARLINA Alias IRA Binti MARSUKI** pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Bonto Marannu Desa Pajukukang Kec. Pajukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat terdakwa menerima telepon dari saksi Zaenab S. Pd.i Binti Sampara sambil mengatakan pada terdakwa "ki kasi kumpul semua tim relawan ta yang 9 (Sembilan) orang, 10 (sepuluh) dengan kita karena mau ada pertemuan di rumah ta jam 09.00 wita" kemudian saksi Zaenab menutup telepon namun tidak lama kemudian saksi Zaenab kembali menelfon terdakwa dan berkata bahwa pertemuan diundur kembali hingga pukul 13.00 wita selanjutnya setelah terdakwa selesai menerima telepon terdakwa lalu menelfon relawan-relawan untuk terdakwa panggil menghadiri pertemuan ;



- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita orang-orang yang dihubungi oleh terdakwa yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh orang) mulai berdatangan di rumah terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Ridwan Bin Ruddin datang di rumah terdakwa bersama dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terdakwa tidak kenali dan langsung mengambil tempat yang telah di siapkan dan saat itu saksi Ridwan langsung membuka acara dan memberikan arahan kepada peserta pertemuan dan setelah itu saksi Ridwan meminta terdakwa untuk mengambil Al-Quran dan setelah saksi Ridwan memegang Al-Quran saksi Ridwan meminta peserta pertemuan untuk berdiri dan meminta para peserta untuk mengikuti lafal sumpah yang di ucapkan oleh saksi Ridwan namun terdakwa tidak terlalu memperhatikan apa lafal sumpah yang diucapkan oleh saksi Ridwan namun yang terdakwa ketahui lafal tersebut meminta agar peserta pertemuan tersebut memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng nomor urut 3 yaitu Pasangan Ilham Azikin dan H. Sahabuddin;
- Bahwa kemudian setelah saksi Ridwan menyumpah para peserta pertemuan, saksi Ridwan menyuruh para peserta untuk mengambil undangan berwarna oranye yang diletakkan di atas meja dimana di dalam undangan tersebut terdapat gambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dan setelah membagi-bagikan undangan tersebut saksi Ridwan bertanya "siapa tuan rumah" dan dijawab oleh terdakwa "saya" sambil mengangkat tangan kemudian saksi Ridwan berbicara kepada perempuan yang terdakwa tidak kenali dan kemudian perempuan yang terdakwa tidak kenali tersebut memanggil terdakwa dan memberikan uang pada terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut saksi Ridwan meminta terdakwa untuk membagi-bagikan uang tersebut kepada peserta pertemuan kemudian terdakwa membagikan uang yang terdakwa terima dari perempuan yang terdakwa tidak kenali tersebut kepada peserta pertemuan diantaranya saksi Jusniati, saksi Firda, dan saksi Kasmawati, masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu seluruh peserta membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak langsung para peserta yang hadir agar memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Nomor urut 3 yaitu Ilham Azikin dan H. Sahabuddin;



- Bahwa perbuatan terdakwa yang membagi-bagikan uang tersebut bertentangan dengan Pasal 73 Ayat (4) yang menyebutkan bahwa selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A Ayat (1) Undang-undang RI. No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **IRA MARLINA Alias IRA Binti MARSUKI** bersama dengan Saksi Ridwan dan Perempuan yang tidak dikenali Terdakwa, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai **orang yang melakukan atau turut serta melakukan**, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Bonto Marannu Desa Pajukukang Kec. Pajukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat terdakwa menerima telepon dari saksi Zaenab S. Pd.i Binti Sampara sambil mengatakan pada terdakwa "ki kasi kumpul semua tim relawan ta yang 9 (Sembilan) orang, 10 (sepuluh) dengan kita karena mau ada



pertemuan di rumah ta jam 09.00 wita" kemudian saksi Zaenab menutup telepon namun tidak lama kemudian saksi Zaenab kembali menelfon terdakwa dan berkata bahwa pertemuan diundur kembali hingga pukul 13.00 wita selanjutnya setelah terdakwa selesai menerima telepon terdakwa lalu menelfon relawan-relawan untuk terdakwa panggil menghadiri pertemuan ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita orang-orang yang dihubungi oleh terdakwa yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh orang) mulai berdatangan di rumah terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Ridwan Bin Ruddin datang di rumah terdakwa bersama dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terdakwa tidak kenali dan langsung mengambil tempat yang telah di siapkan dan saat itu saksi Ridwan langsung membuka acara dan memberikan arahan kepada peserta pertemuan dan setelah itu saksi Ridwan meminta terdakwa untuk mengambil Al-Quran dan setelah saksi Ridwan memegang Al-Quran saksi Ridwan meminta peserta pertemuan untuk berdiri dan meminta para peserta untuk mengikuti lafal sumpah yang di ucapkan oleh saksi Ridwan namun terdakwa tidak terlalu memperhatikan apa lafal sumpah yang diucapkan oleh saksi Ridwan namun yang terdakwa ketahui lafal tersebut meminta agar peserta pertemuan tersebut memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng nomor urut 3 yaitu Pasangan Ilham Azikin dan H. Sahabuddin;
- Bahwa kemudian setelah saksi Ridwan menyumpah para peserta pertemuan, saksi Ridwan menyuruh para peserta untuk mengambil undangan berwarna oranye yang diletakkan di atas meja dimana di dalam undangan tersebut terdapat gambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dan setelah membagi-bagikan undangan tersebut saksi Ridwan bertanya "siapa tuan rumah" dan dijawab oleh terdakwa "saya" sambil mengangkat tangan kemudian saksi Ridwan berbicara kepada perempuan yang terdakwa tidak kenali dan kemudian perempuan yang terdakwa tidak kenali tersebut memanggil terdakwa dan memberikan uang pada terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut saksi Ridwan meminta terdakwa untuk membagi-bagikan uang tersebut kepada peserta pertemuan kemudian terdakwa membagikan uang yang terdakwa terima dari perempuan yang terdakwa tidak kenali tersebut kepada peserta pertemuan diantaranya saksi Jusniati, saksi Firda, dan saksi Kasmawati,



masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu seluruh peserta membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa penyerahan uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak langsung para peserta yang hadir agar memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Nomor urut 3 yaitu Ilham Azikin dan H. Sahabuddin;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membagi-bagikan uang tersebut bertentangan dengan Pasal 73 Ayat (4) yang menyebutkan bahwa selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A Ayat (1) Undang-undang RI. No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAENAB, S.Pdi Binti SAMPARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tahu terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait pemberian uang;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 wita di Kampung Bonto Marannu, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi di telephone oleh Pak RIDWAN dengan mengatakan " Ibu Saenab tolong sampaikan ke relawan bahwa aka nada pertemuan di salah satu titik, dan kita harus tentukan titik tersebut" selanjutnya saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk menjadikan



rumahnya tempat untuk berkumpul tim relawan karena rumah terdakwa sangat strategis, dan saksi juga menyuruh Terdakwa untuk mengumpulkan Tim sepuluh (anggota relawan Paraiatte Community) ;

- Bahwa saat itu saksi sempat ke rumah Terdakwa dan melihat Tim relawan sudah kumpul di rumah Terdakwa yang ke semuanya adalah perempuan yang jumlah kurang lebih 20 orang, sehingga saat itu saksi langsung menelepon Pak RIDWAN dengan mengatakan kalau Tim sepuluh telah semua berkumpul, selanjutnya saksi dan beberapa orang dengan menggunakan sepeda motor pergi ke pertigaan tempat pangkalan ojek menunggu Pak Ridwan bersama rombongan datang ;
- Bahwa setelah Pak Ridwan bersama rombongan sampai dipertigaan pangkalan ojek, kemudian saksi diajak oleh Pak Ridwan naik mobil yang ditumpangi oleh Pak Ridwan bersama perempuan misterius yang belakangan saksi tahu namanya WAHNI dan sopir yang bernama Kamal menuju rumah Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui apa maksud diadakan pertemuan, dan ketika bersama Pak Ridwan, Pak Ridwan mengatakan pertemuan tersebut diadakan untuk sosialisasi ;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, kemudian Pak Ridwan memberikan pengarahan terhadap para peserta rapat tetapi saksi tidak mengetahui arahan apa yang dikatakan oleh Pak Ridwan saat itu karena saksi dalam keadaan sakit amandel, setelah memberikan pengarahan Pak Ridwan mengatakan " *lebih bagus jika kita semua berdiri untuk disumpah*" lalu Pak Ridwan meminta Al-Quran kepada Terdakwa, dan setelah itu para peserta berdiri lalu Pak Ridwan dengan memegang Al-Quran berdiri ditengah-tengah para peserta dan membimbing dengan melafalkan sumpah " ***Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah meleset dari ILHAM SAH***";
- Bahwa saat penyumpahan Terdakwa tidak ikut mengucapkan sumpah karena sibuk menyediakan jamuan kepada para peserta ;
- Bahwa setelah penyumpahan dilakukan oleh Pak Ridwan, selanjutnya Pak Ridwan membagi-bagikan undangan berwarna orange yang bergambar pasangan calon nomor urut 3, dan saat itu ada peserta yang mengambil sendiri undangan tersebut ;
- Bahwa setelah penyumpahan dan pembagian undangan, saksi melihat Pak Ridwan memberi kode WAHNI untuk mencari tuan rumah, dan ketika Terdakwa muncul dari dapur, kemudian WAHNI memberikan



sesuatu kepada Terdakwa, dan saat itu saksi mengintip ternyata Terdakwa memegang uang yang diberikan oleh WAHNI, setelah itu Terdakwa membagi-bagikan uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada para peserta rapat saat itu ;

- Bahwa saksi tidak melihat para peserta rapat dibagikan uang oleh Terdakwa, tetapi yang saksi lihat Terdakwa membagi-bagikan uang hanya ke sebagian peserta saja, karena saat itu saksi pamitan pulang karena sudah tidak tahan lagi dengan rasa nyeri dan sakit amandel ;
- Bahwa saat pertemuan tidak ada pengumpulan KTP atau Kartu Keluarga, tetapi saat pertemuan peserta rapat hanya mengisi buku tamu sebelum dilakukan penyempahan ;
- Bahwa pengumpulan Kartu Keluarga dan KTP sudah satu bulan yang lalu dilakukan Terdakwa, setelah KTP dan KK telah terkumpul kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi, dan saksi menyerahkan KTP dan KK tersebut kepada Pak Ridwan ;
- Bahwa saksi tidak bisa pastikan orang – orang yang berkumpul di rumah Terdakwa tersebut sama dengan orang-orang yang KTP nya dikumpulkan Terdakwa kepada saksi, karena saat itu saksi tidak memperhatikan siapa-siapa saja yang mengumpulkan KTP nya;
- Bahwa orang-orang yang datang dipertemuan tersebut berasal dari dua kampung namun dari Desa yang sama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut sudah mempunyai pilihan pasangan calon ;
- Bahwa saksi datang di tempat tersebut karena saksi adalah Kordinator Desa (Kordes) tim pemenangan Ilham Sah Nomor urut 3 dari Relawan Paraikatte Community yang di tunjuk oleh Pak Ridwan, sedangkan Pak Ridwan adalah sebagai Kordinator Kecamatan Relawan Paraikatte Community ;
- Bahwa tugas Kordinator Desa (Kordes) Relawan Paraikatte Community adalah bertugas merekrut Tim Sepuluh;
- Bahwa sesuai penyampaian Pak Ridwan, kalau Tim Sepuluh tersebut ada gajinya, sehingga ketika saksi merekrut Terdakwa sebagai Tim Sepuluh, saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau Tim Sepuluh tersebut ada gajinya, dan informasi tersebut saksi sampaikan kepada Terdakwa sudah jauh hari sebelum ada pertemuan tersebut ;
- Bahwa tugas Tim Sepuluh menurut penyampaian Pak Ridwan adalah untuk melakukan survey saat pencoblosan berlangsung ;



- Bahwa yang memilih Terdakwa sebagai Tim Sepuluh adalah saksi sendiri, setelah saksi diberitahu oleh keluarga Terdakwa, bahwa Terdakwa bersedia menjadi salah satu relawan, kemudian saksi memastikan hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bersedia ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Relawan Tim Sepuluh pernah diberi tugas untuk membagi-bagikan kalender dan stiker, dan setelah melaksanakan tugasnya Terdakwa mendapat gaji dan yang menyerahkan gaji kepada Terdakwa adalah orang Kabupaten ;
- Bahwa kalau saksi sebagai Kordinator Desa Relawan Paraikatte Community mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi terima sejak Januari 2018 sampai bulan pencoblosan dan saksi terima di rumah Pak Ridwan, sedangkan untuk Relawan tidak memiliki gaji perbulan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Relawan Paraikatte Community tersebut sudah ada sertifikatnya dan saksi melihat di dalam sertifikat ada symbol KPU dan mendapat pengakuan dari Pasangan Calon No urut 3;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi;

2. JUSNIATI Als JUSNI Binti DUDDING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tahu terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait pemberian uang;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 wita di Kampung Bonto Marannu, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang di rumah saksi untuk memanggil saksi untuk mengikuti rapat ILham Sah, tidak lama kemudian saksi datang ke rumah Terdakwa, dan ketika dirumah terdakwa saksi melihat ada sekitar 20 (dua puluh) orang warga masyarakat yang telah datang untuk mengikuti rapat yang sebagian warga Bonto Marranu dan selebihnya dari kampong lain, yang semuanya perempuan ;
- Bahwa selain 20 (dua puluh) orang yang telah datang di rumah Terdakwa, saksi melihat ada 4 (empat) orang yang ikut hadir dipertemuan yaitu 2 (dua) orang berjenis laki-laki dan 2 (dua) orang



berjenis perempuan dan salah satunya saksi kenal yang bernama Ibu SAENAB ;

- Bahwa salah satu laki-laki menyuruh saksi dan warga masyarakat yang mengikuti rapat untuk mengisi daftar hadir, setelah itu laki-laki yang sama menyuruh peserta rapat untuk berdiri diambil sumpahnya yang mana laki-laki tersebut memegang Al-Quran milik Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi dan peserta rapat mengucapkan sumpah dengan mengatakan "**saya bersumpah Nabi ku bukan Nabi Muhammad kalau tidak memilih ILham – Sah akan masuk Neraka Jahanam dan dilaknat Allah**";
- Bahwa setelah penyumpahan laki-laki tersebut meletakkan sebuah kertas berwarna orange kemudian menyuruh / mempersilahkan para peserta untuk mengambil kertas tersebut, sehingga saat itu saksi mengambil kertas tersebut, dan setelah melihat kertas tersebut tertulis Undangan dan didalamnya terdapat gambar pasangan No. urut 3 Ilham-Sah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi-bagikan uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada saksi, FIRDA, NAWANG, INAR, HUSNA, MULI, HASNAH, BINARU, HIKMAH, RISKA, RUSMI, HUSNI, SUCI, Dg. RUKI, NORMA LIA dan NIAR ;
- Bahwa saat Terdakwa membagikan uang kepada saksi, Terdakwa tidak mengatakan sesuatu kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud Terdakwa membagi-bagikan uang tersebut ;
- Bahwa akibat saksi disumpah dan diberikan uang, saksi merasa terbebani dan merasa takut jika tidak memilih pasangan calon Urut 3 Ilham – Sah akan termakan sumpah saksi;
- Bahwa setelah mendapat uang dari Terdakwa, saksi langsung membelanjakan uang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah tergabung dalam relawan Nomor 3 Ilham – Sah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang diberikan Saksi yaitu pada lafal sumpah yang diucapkan, Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. **FIRDA Binti RAMALANG**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa, saksi tahu terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait pemberian uang;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 wita di Kampung Bonto Marannu, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi di panggil Terdakwa untuk mengikuti rapat pasangan calon No. 3 yakni Ilham – Sah, kemudian ketika saksi datang di rumah Terdakwa, saat itu masih belum banyak orang yang datang sehingga saksi sempat duduk –duduk diluar rumah Terdakwa sambil menunggu peserta lain datang ;
- Bahwa ketika peserta rapat sudah berkumpul di rumah Terdakwa, jumlah masyarakat yang datang mengikuti rapat berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang, selanjutnya datang 4 (empat) lagi yang mengendarai mobil, yang mana diantara 4 (empat) orang tersebut yang saksi kenal hanya SAENAB. Sementara ada satu perempuan lagi yang saksi tidak kenal bersama 2 (dua) orang laki-laki juga tidak saksi kenal langsung duduk di depan peserta rapat ;
- Bahwa setelah semua peserta rapat sudah berkumpul di rumah Terdakwa, kemudian saksi disuruh oleh sala satu laki-laki yang saksi tidak kenal untuk mengisi daftar hadir dan bertanda tangan ;
- Bahwa setelah mengisi daftar hadir saksi berserta peserta rapat yang lainnya di suruh berdiri untuk diambil sumpah dengan menggunakan Al-Quran yang dipinjam dari Terdakwa ;
- Bahwa bunyi sumpah tersebut adalah “ ***Jika tidak memilih Ilham – Sah, maka akan dilaknat dan masuk nerraka jahanam***”;
- Bahwa yang menyuruh mengisi daftar hadir dan menyumpah peserta rapat yang hadir adalah laki-laki yang sama ;
- Bahwa setelah di sumpah saksi beserta yang lainnya disuruh duduk kembali, kemudian laki-laki tersebut menaruh undangan sambil berkata “ ***ambil saja yang mau***”, sehingga saat itu ada beberapa peserta yang mengambil undangan tersebut ;
- Bahwa undangan tersebut bergambarkan pasangan calon No. urut 3 Ilham Syah dan H. Sahabuddin;
- Bahwa tidak lama kemudian kurang dari 5 menit setelah pembagian undangan, Terdakwa kemudian membagikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ke semua peserta yang hadir sebanyak 25



(dua puluh lima) orang yang hadir saat itu tanpa mengatakan apa –apa kepada mereka;

- Bahwa sebelum penyumpahan saksi melihat Terdakwa berpindah tempat masuk ke suatu ruangan bersama perempuan yang saksi tidak kenali, setelah itu Terdakwa kemudian keluar dengan membawa sejumlah uang ditangannya, sehingga saksi beranggapan jika uang tersebut adalah milik perempuan yang saksi tidak kenal tersebut ;
- Bahwa setelah menghadiri pertemuan tersebut saksi merasa terpengaruh untuk memilih calon No. urut 3, karena diberikan uang dan ketika penyumpahan jika tidak memilih Nomor Urut 3 akan di laknat Allah ;
- Bahwa sebelum menghadiri pertemuan tersebut saksi belum mempunyai pilihan akan memilih pasangan calon No. Urut berapa, baru ketika menghadiri pertemuan tersebut baru saksi terpengaruh memilih Nomor urut 3 ;
- Bahwa setelah mendapatkan uang saksi belanjakan uang tersebut dengan membeli pulsa data ;
- Bahwa dua bulan yang lalu saksi pernah disuruh Terdakwa untuk mengumpulkan KTP untuk bergabung sebagai anggota Paraikatte Community ;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tugas perkumpulan Paraikatte Community tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi tugas untuk membagikan kalender ataupun stiker, dan saksi juga tidak pernah mendapatkan tugas untuk menghitung suara di TPS pada saat hari pencoblosan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang diberikan Saksi yaitu pada pernyataan saksi bahwa saksi tidak ikut menemani Terdakwa membagikan kalender dan sticker serta pernyataan saksi bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi jika akan diberikan gaji bila menjadi relawan. Terhadap keberatan Terdakwa, saksi membenarkan keberatan Terdakwa;

4. **KASMAWATI Binti H. POLE**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tahu terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait pemberian uang;



- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 wita di Kampung Bonto Marannu, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi menyampaikan kalau di rumahnya akan diadakan rapat Ilham-Sah, sehingga saat itu saksi pergi ke rumahnya Terdakwa untuk menghadiri pertemuan rapat tersebut, dan saat itu selain saksi yang hadir yang saksi tahu diantaranya HUSNI, BINARU, HIKMAH, MULI dan RISKA ;
- Bahwa peserta rapat yang hadir saat itu berjumlah 20 (dua puluh) orang, peserta rapat berasal dari Kampung Bonto Marannu, Kampung Bonto Jaya, Kampung Pasir Putih dan Kampung Pasir Putih Lama ;
- Bahwa selain peserta berjumlah 20 (dua puluh) orang, ada 3 (tiga) orang yang hadir dalam pertemuan tersebut, yang mana ke - 3 (tiga) orang tersebut datang menggunakan mobil terdiri dari 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 (satu) orang berjenis kelamin perempuan ;
- Bahwa setelah ketiga orang tersebut datang, ada 1 (satu) orang perempuan yang juga saksi tidak kenal menyuruh para peserta masuk ke dalam rumah Terdakwa, dan mengarahkan saksi beserta yang lainnya untuk mengisi daftar hadir ;
- Bahwa setelah mengisi daftar hadir, ada sala satu laki-laki menyuruh untuk berdiri semua peserta rapat yang hadir saat itu, selanjutnya laki-laki tersebut memegang Al-Quran dan mengeluarkan kata-kata yang kata-kata tersebut di ikuti saksi dan semua peserta rapat ;
- Bahwa saksi tidak ingat secara utuh bunyi sumpah tersebut, tetapi yang saksi ingat hanya kata-kata “ **dilaknat Allah**”;
- Bahwa setelah penyumpahan saksi dan peserta rapat di suruh duduk kembali, kemudian laki-laki yang mengambil sumpah tersebut mengeluarkan kertas orange yang bergambar foto pasangan calon No. Urut 3 Ilham – Sah ;
- Bahwa setelah penyumpahan dan pembagian undangan, saksi mendengar ada yang bertanya “ *mana tuan rumah disini?*” kemudian Terdakwa saat berdiri, kemudian ada perempuan yang saksi tidak kenal mengajak Terdakwa masuk ke dalam sala satu ruangan, setelah itu Terdakwa keluar dengan membawa sejumlah uang dan langsung membagi-bagikan uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada saksi dan peserta rapat yang lainnya, tanpa mengatakan



sesuatu kata-kata apapun kepada saksi maupun peserta rapat yang lainnya ;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa membagi-bagikan uang kepada saksi dan peserta rapat yang lainnya, tetapi saat itu saksi menganggap uang yang dibagikan Terdakwa kepada saksi adalah uang honor sebagai saksi luar ;
- Bahwa jauh hari sebelum rapat diadakan di rumah Terdakwa, saksi pernah mengumpulkan KTP kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi apakah dirinya bersedia menjadi "**saksi luar**";
- Bahwa saksi tidak tahu tugas dan kapan sebagai saksi luar tersebut bekerja, karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan tugas dan kerja sebagai saksi luar. Terdakwa juga tidak pernah menyampaikan kepada saksi kalau sebagai saksi luar ada gajinya ;
- Bahwa Terdakwa ketika membagikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak pernah menyampaikan agar memilih pasangan Nomor urut 3 ;
- Bahwa yang saksi rasakan ketika menerima uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) biasa-biasa saja, karena penyerahan uang tersebut tidak mempengaruhi saksi untuk memilih Nomor urut 3 karena dari awal pilihan saksi adalah pasangan Nomor Urut 3 ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang diberikan Saksi yaitu pada pernyataan saksi bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi jika akan diberikan gaji bila menjadi relawan. Terhadap keberatan Terdakwa, saksi membenarkan keberatan Terdakwa;

5. **MUH. RIDWAN Bin RUDDIN**, oleh karena saksi telah dipanggil secara patut dan sah untuk hadir dipersidangan, tetapi oleh karena saksi tersebut tidak hadir dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi di berita acara Polisi dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah menghadiri pertemuan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018, sekitar pukul 13.00 Wita, tepatnya di Dusun Bonto Marrannu, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jakukang, Kab. Bantaeng;
- Bahwa bentuk pertemuan yang terjadi saat itu adalah rapat membahas untuk tidak Golput dan memilih pasangan calon No. Urut 3 Ilham – Sah;



- Bahwasepengetahuan saksi peserta rapat pada saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat rapat pertemuan ada pembagian uang ;
- Bahwa yang saksi kenal dalam rapat / pertemuan tersebut adalah saksi SAENAB dan KAMAL ;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 saksi di informasikan oleh saksi SAENAB dan menyuruh saksi datang ke Desa Baruga untuk sosialisasi di rumah warga yang tidak saksi kenal dan sesampainya saksi di rumah tersebut tidak lama kemudian pada saat saudara KAMAL datang barulah di mulai rapat tersebut dan sesaat setelah rapat selesai pergi dari tempat itu lalu kembali ke rumah saksi ;
- Bahwa di dalam rapat tersebut ada ikrar atau pengambilan sumpah untuk memilih pasangan No. Urut 3 Ilham – Sah;
- Bahwa isi ikrar dalam rapat tersebut, adalah mensosialisasikan untuk setua kepada pasangan calon No. Urut 3 dan memperkenalkan program unggulan dan mengajak keluarga untuk tidak Golput ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada pemberian uang pada rapat tersebut karena sesaat setelah rapat selesai saksi pergi ke tempat tersebut dan kembali ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber uang yang diserahkan kepada peserta rapat pada saat itu karena sesaat rapat selesai saksi pergi dari tempat tersebut dan kembali ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang member uang kepada para peserta rapat pada saat itu ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa diperiksa dipersidangan karena dugaan melakukan pembagian uang pada masa kampanye;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di Kampung Bonto Manakku, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, terdakwa bukanlah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdakwa hanyalah sebagai relawan, simpatisan masyarakat dari pasangan calon bupati nomor 3 ilham Syah, yang ingin menyuarakan agar masyarakat ikut mencoblos dalam pemilihan pasangan calon



bupati, dan tidak melakukan golput, mensosialisasikan program unggulan pasangan calon ilham syah;

- Bahwa, awalnya terdakwa menelpon Ibu Eni, untuk mengumpulkan warga masyarakat guna melakukan perkumpulan sosialisasi pemilihan kepala daerah (Pilkada), terdakwa menelpon ibu Eni karena di daerah Bonto Manakku belum tersosialisasi tentang pilkada;
- Bahwa, terdakwa datang bersama dengan dua orang teman laki-laki ke Kampung Bonto Manakku di rumah warga yang sudah disiapkan oleh Ibu Eni;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu nama pemilik rumah yang dipakai untuk rapat sosialisasi pilkada tersebut;
- Bahwa, dua orang teman laki-laki yang terdakwa bawa bernama Dedi dan Abu Nawas;
- Bahwa, ketika terdakwa dan dua teman terdakwa datang, sudah banyak masyarakat yang datang di rumah tersebut;
- Bahwa, terdakwa sempat masuk kedalam rumah bersama dua teman terdakwa, namun terdakwa disuruh keluar karena sosialisasi tersebut bukan bagian terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu apa yang disampaikan dalam pertemuan tersebut karena terdakwa ada di luar rumah di bawah pohon kelapa;
- Bahwa, waktu penyampaian sosialisasi pilkada kurang lebih dua puluh menit;
- Bahwa, terdakwa mendengar ada acara pengucapan ikrar didalam rumah, yang isi ikrar tersebut adalah "memilih nomor tiga";
- Bahwa, yang mengarahkan dilakukannya ikrar adalah Dedi dan Abu Nawas;
- Bahwa, ketika datang ke rumah tersebut, terdakwa tidak membawa tas atau semacamnya, yang membawa tas ketika itu adalah ded;
- Bahwa, baru kali itu terdakwa ikut sosialisasi bersama Dedi dan Abu Nawas;
- Bahwa, terdakwa adalah orang Birea;
- Bahwa, jarak rumah terdakwa dengan tempat rapat sangat jauh;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah keluar dari rumah tempat rapat bersama dengan ibu Eni;
- Bahwa, terdakwa menelpon Ibu Eni untuk mengadakan perkumpulan karena Dedi meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari tempat dilakukan sosialisasi di Desa Pa'jukukang, karena Dedi tidak memiliki



kenalan disana, sehingga terdakwa hanya membantu menunjukkan tempat saja kepada Bedi;

- Bahwa, terdakwa tidak ikut melakukan sosialisasi karena terdakwa tidak bisa melakukan penyuluhan untuk orang banyak, terdakwa hanya bisa melakukan kepada teman-teman saja dengan kapasitas dua sampai tiga orang, sedangkan dedi dan Abu Nawas sudah mahir melakukan penyuluhan;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah berbicara dengan Ibu eni diluar rumah tempat perkumpulan tersebut;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah memberi uang kepada ibu Eni, atau siapapun untuk mempengaruhi pemilih, dan tidak pernah menjanjikan apapun agar memilih pasangan calon nomor tiga;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu kalau ditempat rapat dilakukan pembagian uang;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah melihat ada pembagian uang ketika dilakukan perkumpulan di rumah warga ketika itu;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu siapa yang memberikan uang kepada Ibu Eni;
- Bahwa, terdakwa dan dua teman terdakwa hanya sebentar di rumah tempat diadakannya perkumpulan, lalu mereka langsung pergi;
- Bahwa, pertama kali sampai di rumah tempat perkumpulan, terdakwa bertemu dengan ibu Eni, dia ada di jalan ketika itu;
- Bahwa, Dedi orang Biang Loe, sedangkan Abu Nawas terdakwa tidak tahu orang mana;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu Dedi dan Abu Nawas sekarang ada dimana;
- Bahwa, kurang lebih ada 30 orang yang hadir dalam perkumpulan tersebut;
- Bahwa memang ada dibentuk paraikatte community dan tim 10 di pasangan calon nomor 3, yang tujuannya agar masyarakat pergi ke TPS untuk mencoblos dan tidak golput, memilih pasangan calon nomor tiga tanpa paksaan, mencatat hasil perolehan suara;
- Bahwa, terdakwa adalah kader untuk kecamatan Pa'jukukang, sedangkan Dedi dan Abu Nawas adalah Kader Kabupaten;
- Bahwa, Dedi dan Abu Nawas tidak pernah diperiksa oleh Panwas;
- Bahwa, Ibu Eni pernah diperiksa Panwas dan Penyidik;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu apa yang ada di dalam tas Dedi;



- Bahwa, terdakwa tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari Dedi dan Abu Nawas akan dilakukan pembagian uang di tempat perkumpulan tersebut;
- Bahwa, KPU tidak pernah mempermasalahkan adanya pembentukan paraikatte community maupun tim 10;
- Bahwa, terdakwa, Dedi dan Abu Nawa tidak pernah membujuk Ibu Eni untuk membagi-bagikan uang pada saat perkumpulan tersebut;
- Bahwa, terdakwa pernah bertemu dengan Ibu Eni ketika diproses mengenai perkara ini, dan terdakwa sempat bertanya kepada Ibu Eni, mengapa ia menunjuk terdakwa memberikan uang kepadanya, dan ketika itu ibu Eni menjawab: "maaf pak, saya harus menunjuk orang;"
- Bahwa, Dedi mengaku kepada terdakwa ketika hendak pulang diatas mobil bahwa ia yang memberikan uang kepada Ibu Eni untuk dibagikan, menurutnya uang diberikan sebelum peserta rapat keluar, sehingga ketika itu Dedi dan Abu Nawas keluar bersama Ibu Eni mau menyelesaikan sesuatu, sehingga ketika itu Terdakwa dibelakang;
- Bahwa, terdakwa sempat tidak bisa dihubungi karena handphone terdakwa hilang di Kabupaten Gowa;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah berniat melarikan diri ke Jakarta, terdakwa memang hendak kembali karena anak terdakwa sudah mulai masuk sekolah;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), dan 1 (satu) lembar undangan memilih yang berwarna orange;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa adalah salah satu relawan dari pasangan calon Bupati Bantaeng nomor urut 3 (ILHAMSAH), yang merupakan ketua Tim 10, yang dibentuk oleh saksi Saenab, untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 pada pilkada serentak tanggal 27 Juni 2018 di Bantaeng;
2. Bahwa saksi Ridwan merupakan salah satu tim pemenang untuk pasangan calon nomor urut 3 yang bertugas sebagai kordinator kecamatan



(Korcam) wilayah Pa'jukukkang Kabupaten Bantaeng;

3. Bahwa sebelum pertemuan di rumah terdakwa, saksi Ridwan menelpon dan menyuruh saksi Saenab untuk mengumpulkan tim 10/ relawan ILHAMSAH di salah satu titik, lalu saksi Saenab menghubungi terdakwa untuk segera mengumpulkan orang-orang yang masuk dalam tim 10 tersebut;
4. Bahwa setelah para relawan atau tim 10 tersebut dikumpulkan oleh terdakwa di rumahnya, saksi Ridwan bersama saksi Saenab, lelaki Kamal dan perempuan Wahni datang dalam pertemuan tersebut, kemudian saksi Ridwan menyuruh mengisi daftar hadir lalu memberikan pengarahan kepada peserta, kemudian menyumpah peserta menggunakan alqur'an yang bunyi sumpahnya pada pokoknya berbunyi "**saya bersumpah, jika tidak memilih ILHAMSAH, akan masuk neraka jahannam dan dilaknat ALLAH**". Setelah itu, saksi Ridwan membagikan undangan pencoblosan dari pasangan calon nomor 3 dan menyuruh peserta yang hadir untuk mengambilnya;
5. Bahwa setelah itu saksi Ridwan menyuruh perempuan Wahni bertemu dengan tuan rumah yakni terdakwa, lalu perempuan Wahni memanggil terdakwa di salah satu ruangan yang ada di rumah tersebut, kemudian memberikan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagi-bagikan kepada 25 (dua puluh lima) peserta yang hadir sesuai daftar hadir, tanpa memberitahu maksud dari pemberian uang tersebut;
6. Bahwa selanjutnya terdakwa membagi-bagikan uang tersebut kepada saksi JUSNIATI, saksi FIRDA, dan saksi KASMAWATI, dan yang lainnya tanpa memberitahu maksud dari pemberian uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap terdakwa yaitudakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,



Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja";
3. Unsur "melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)";
4. Unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa IRA MARLINA Alias IRA Binti MARSUKI dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempermudah dan terstrukturanya proses pembuktian, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang terletak di belakang unsur "dengan sengaja" oleh karena dalam *MvT* (*Memorie van Toelichting*)dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan "dengan sengaja" (*opzettelijk*) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian untuk mengetahui ada tidaknya unsur "dengan sengaja" maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi unsur "dengan sengaja" yakni unsur ketiga: "melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya



sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)" dan unsur keempat: "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan";

Ad. 3 Unsur "melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)" :

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan;

Menimbang bahwa yang dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) undang-undang ini adalah "selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan atau pihak lain juga dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu";

Menimbang bahwa dalam unsur ketiga ini, yang perlu dibuktikan pada diri terdakwa adalah:

1. Apakah terdakwa telah melakukan perbuatan **menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung?** Dan
2. Apakah perbuatan **menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung** yang dilakukan terdakwa tersebut, untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi



tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)”?

Menimbang bahwa untuk menjawab **permasalahan pertama** Majelis akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa benar, pada hari Sabtu Tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di di Kampung Bonto Marannu, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng, dilakukan pertemuan/ rapat tim dan relawan dari pasangan calon nomor urut 3 yang dihadiri sekitar 20 (dua puluh) orang;

Bahwa sebelum berkumpul, terdakwa dihubungi oleh saksi Saenab agar terdakwa mengumpulkan tim 10 (relawan pasangan calon nomor urut 3) di rumah terdakwa, untuk menghadiri rapat karena ada tim (pasangan calon nomor urut 3) dari kabupaten yang akan datang dalam pertemuan/ rapat tersebut;

Bahwa setelah terdakwa dan yang lainnya berkumpul, kemudian datang juga 4 (empat) orang lainnya yakni saksi Saenab, saksi Ridwan, lelaki Kamal dan perempuan Wahni di rumah terdakwa;

Bahwa saat pertemuan dalam rumah terdakwa, saksi Ridwan sempat memberikan beberapa penyampaian dan menyuruh terdakwa serta peserta yang hadir untuk mengisi daftar hadir, kemudian saksi Ridwan meminta alqur'an kepada terdakwa selaku tuan rumah, dan meminta kepada yang hadir saat itu agar diambil sumpahnya terlebih dahulu oleh saksi Ridwan;

Bahwa saksi Ridwan mengucapkan kata-kata sumpah dihadapan peserta yang hadir dengan memegang alqur'an kemudian peserta yang hadir mengikuti kata-kata saksi Ridwan yang intinya mengatakan **“saya bersumpah, jika tidak memilih ILHAMSAH, akan masuk neraka jahannam dan dilaknat ALLAH”**, setelah itu saksi Ridwan menyuruh para peserta yang hadir saat itu untuk mengambil undangan pencoblosan pada hari pencoblosan tanggal 27 Juni 2018 yang didalamnya terdapat gambar dari pasangan calon nomor urut 3 (ILHAMSAH);

Bahwa tidak lama setelah disumpah, saksi Ridwan memanggil tuan rumah kemudian terdakwa mengangkat tangannya lalu terdakwa dipanggil oleh perempuan WAHNI masuk ke salah satu ruangan, kemudian perempuan WAHNI bertanya kepada terdakwa mengenai jumlah orang/ peserta yang hadir di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan tidak tahu, lalu perempuan



WAHNI mengatakan jika melihat daftar hadir maka ada 25 (dua puluh lima orang) yang hadir, kemudian terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh perempuan WAHNI untuk kemudian dibagikan kepada peserta yang hadir, lalu terdakwa memerikan kepada peserta yang hadir masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang termasuk kepada saksi JUSNIATI, saksi FIRDA, saksi KASMAWATI dan juga terdakwa;

Bahwa saat memberikan uang tersebut terdakwa tidak mengatakan apa-apa kepada saksi JUSNIATI, saksi FIRDA, saksi KASMAWATI dan yang lainnya, karena terdakwa menduga uang tersebut adalah gaji atau honor yang diberikan tim kabupaten kepada tim 10 yang pernah disampaikan saksi SAENAB;

Bahwa setelah itu, saksi Ridwan, lelaki Kamal dan perempuan Wahni pamit untuk pulang karena masih ingin melakukan pertemuan serupa di tempat lain, sedangkan saksi Saenab sudah pulang lebih dahulu sebelum terdakwa membagi-bagi uang kepada peserta yang hadir karena kondisi saksi Saenab hari itu kurang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018, terdakwa telah membagikan uang kepada peserta yang hadir dalam pertemuan di rumah terdakwa, masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang sesuai jumlah daftar hadir hari itu yakni 25 (dua puluh lima) orang termasuk terdakwa;

Bahwa uang yang terdakwa bagikan tersebut, berasal dari perempuan WAHNI yang hari itu datang bersama saksi RIDWAN, lelaki KAMAL dan saksi Saenab, dimana pemberian uang tersebut dilakukan perempuan WAHNI setelah saksi RIDWAN selesai melakukan penyumpahan dan pembagian undangan pencoblosan yang didalamnya terdapat gambar pasangan calon nomor urut 3 kepada terdakwa dan peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut, kemudian perempuan WAHNI memanggil terdakwa selaku tuan rumah di salah satu ruangan dalam rumah tersebut, lalu perempuan WAHNI memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa agar uang tersebut dibagi-bagikan kepada peserta yang hadir berdasarkan jumlah daftar hadir yakni 25 (dua puluh lima) orang;

Menimbang bahwa dengan demikian benar telah terjadi penyerahan uang secara langsung oleh terdakwa kepada peserta pertemuan yang hadir di rumah terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap orang termasuk kepada saksi JUSNIATI, saksi FIRDA, dan saksi KASMAWATI, oleh



karenanya, perbuatan penyerahan uang secara langsung oleh sebagaimana pada permasalahan pertama di atas telah terbukti pada diri terdakwa;

Selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan kedua Apakah perbuatan **menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung** yang dilakukan terdakwa tersebut, untuk **mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)**", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan secara berturut-turut dapat diketahui bahwa saat terdakwa menerima uang dari perempuan WAHNI, perempuan WAHNI tidak pernah menyuruh terdakwa agar memilih pasangan calon Bupati Bantaeng nomor urut 3, begitu juga saat terdakwa memberikan uang yang diterima dari perempuan WAHNI tersebut kepada peserta yang hadir, terdakwa tidak pernah menyuruh peserta yang hadir untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 atau tidak memilih pasangan calon yang lain saat hari pemilihan;

Jika demikian halnya, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar uang yang diberikan terdakwa tersebut merupakan upah atau tunjangan yang pernah dijanjikan oleh saksi Saenab saat merekrut terdakwa sebagai relawan pasangan calon bupati nomor urut 3 (sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum terdakwa halaman 7)? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan terungkap benar saksi Saenab pernah mengatakan kepada terdakwa saat merekrut terdakwa sebagai relawan pasangan calon bupati nomor urut 3, bahwa untuk relawan akan ada gajinya **nanti**, tapi saksi Saenab tidak memberitahukan kapan akan diberikan dan berapa jumlah gaji yang akan diberikan kepada relawan, dan saksi Saenab pun tidak tahu menahu mengenai tujuan dari uang yang dibagi-bagikan di rumah terdakwa saat itu karena saksi Saenab juga tidak pernah diberitahu baik oleh saksi Ridwan, maupun perempuan WAHNI;

Menimbang bahwa apabila keterangan saksi Saenab dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan ternyata terdapat ketidaksesuaian antara keterangan saksi Saenab dengan keterangan terdakwa, sehingga keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa uang yang diberikan oleh perempuan WAHNI kemudian terdakwa bagi-bagikan kepada saksi JUSNIATI,



saksi FIRDA, dan saksi KASMAWATI, dan peserta lainnya, adalah upah atau gaji terdakwa dan yang lainnya sebagai relawan dapat dinilai sebagai suatu pendapat atau kesimpulan pribadi terdakwa, karena perempuan WAHNI sendiri yang memberikan uang kepada terdakwa saat itu tidak pernah mengatakan uang yang diberikan kepada terdakwa tersebut untuk apa, padahal untuk mengetahui peruntukan uang yang diberikan tersebut, seharusnya yang mengetahui adalah yang memberikan uang, bukan yang menerima atau orang yang disuruh membagikan uang *in casu* terdakwa, dengan demikian pembelaan tentang tujuan diberikannya uang sebagai upah atau tunjangan relawan adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti terdakwa tidak pernah menyuruh saksi JUSNIATI, saksi FIRDA, dan saksi KASMAWATI, atau yang lainnya **agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentubaik** sebelum, setelah atau pada saat memberikan uang di rumah terdakwa sebagaimana permasalahan kedua di atas. Namun demikian, apakah dengan tidak diketahuinya tujuan pemberian uang yang dilakukan terdakwa kepada peserta yang hadir, telah secara otomatis membuat perbuatan terdakwa tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut Umum dalam dakwaan kedua, sesuai pembelaan penasihat hukum terdakwa halaman 8?? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena dakwaan kedua penuntut umum *a quo* dihubungkan (*dijuntokan*) dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka harus diuraikan lebih lanjut mengenai unsur keempat yakni "dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" meskipun Penasihat hukum terdakwa tidak sempat membahasnya dalam pembelaan/ pledoi yang diajukan, dengan konsekuensi hukum yakni apabila terdakwa terbukti memenuhi unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, begitu juga apabila yang terjadi adalah sebaliknya;

Ad. 4. Unsur"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku atau mereka yang melakukan perbuatan menurut hukum adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana. Selanjutnya pengertian



“yang menyuruh melakukan perbuatan” menurut hukum adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat semata (*vide*: seluk beluk hukum pidana yang penting untuk diketahui (Guse Prayudi, SH, penerbit: Boya Book, tahun 2007, hal. 43);

Menimbang bahwa menurut *Mvt* (memori penjelasan) KUHP, orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Dimana menurut Pompe, dalam turut serta melakukan terdapat tiga kemungkinan:

- Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Misalnya dua orang dengan bekerja sama melakukan pencurian di sebuah gudang beras;
- Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak. Misalnya dua orang pencopet (A dan B) saling bekerja sama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran sedang B yang mengambil dompet orang itu;
- Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu. Misalnya dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP), salah seorang melakukan penggangsiran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diberikan kepada kawannya yang menggangsir tadi (Guse Prayudi, SH, penerbit: Boya Book, tahun 2007, hal. 45-46);

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa terqualifikasi sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, maka akan diperhatikan rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah salah satu relawan dari pasangan calon Bupati Bantaeng nomor urut 3 (ILHAMSAH), yang merupakan ketua Tim 10, yang dibentuk oleh saksi Saenab, untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 pada pilkada serentak tanggal 27 Juni 2018 di Bantaeng;
- Bahwa saksi Ridwan merupakan salah satu tim pemenang untuk pasangan calon nomor urut 3 yang bertugas sebagai kordinator kecamatan (Korcam) wilayah Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sebelum pertemuan di rumah terdakwa, saksi Ridwan menelpon dan menyuruh saksi Saenab untuk mengumpulkan tim 10/ relawan ILHAMSAH di salah satu titik, lalu saksi Saenab menghubungi terdakwa



untuk segera mengumpulkan orang-orang yang masuk dalam tim 10 tersebut;

- Bahwa setelah para relawan atau tim 10 tersebut dikumpulkan oleh terdakwa di rumahnya, saksi Ridwan bersama saksi Saenab, lelaki Kamal dan perempuan Wahni datang dalam pertemuan tersebut, kemudian saksi Ridwan menyuruh mengisi daftar hadir lalu memberikan pengarahan kepada peserta, kemudian menyumpah peserta menggunakan alqur'an yang bunyi sumpahnya pada pokoknya berbunyi **"saya bersumpah, jika tidak memilih ILHAMSAH, akan masuk neraka jahannam dan dilaknat ALLAH"**. Setelah itu, saksi Ridwan membagikan undangan pencoblosan dari pasangan calon nomor 3 dan menyuruh peserta yang hadir untuk mengambilnya;
- Bahwa setelah itu saksi Ridwan menyuruh perempuan Wahni bertemu dengan tuan rumah yakni terdakwa, lalu perempuan Wahni memanggil terdakwa di salah satu ruangan yang ada di rumah tersebut, kemudian memberikan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagi-bagikan kepada 25 (dua puluh lima) peserta yang hadir sesuai daftar hadir, tanpa memberitahu maksud dari pemberian uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi-bagikan uang tersebut kepada saksi JUSNIATI, saksi FIRDA, dan saksi KASMAWATI, dan yang lainnya tanpa memberitahu maksud dari pemberian uang tersebut;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas dapat ditarik suatu petunjuk bahwa terdakwa dan saksi Ridwan serta saksi Saenab bersama perempuan Wahni adalah merupakan tim atau relawan yang memiliki kepentingan yang sama yakni memenangkan pasangan calon nomor urut 3 pada pilkada Kabupaten Bantaeng tanggal 27 Juni 2018;

Bahwa pengambilan sumpah yang dilakukan oleh saksi Ridwan kepada para peserta atau tim 10/ relawan yang hadir kemudian membagikan undangan pemilihan yang didalamnya **hanya** terdapat gambar pasangan calon nomor urut 3, secara tidak langsung **telah mempengaruhi atau mengarahkan atau menyuruh** peserta yang hadir agar memilih pasangan calon nomor urut 3 pada pilkada tanggal 27 Juni 2018, karena bila hal tersebut tidak dilakukan maka peserta yang telah disumpah akan masuk neraka jahannam dan dilaknat ALLAH sesuai bunyi sumpah yang diucapkan;

Bahwa selanjutnya, saksi Ridwan menyuruh perempuan Wahni untuk bertemu dengan terdakwa selaku tuan rumah, lalu perempuan Wahni



memberikan uang kepada terdakwa sesuai daftar hadir, dan menyuruh terdakwa membagi uang tersebut kepada peserta sesuai daftar hadir, kemudian terdakwa membagi uang tersebut, dapat disimpulkan bahwa **pemberian uang tersebut merupakan bentuk imbalan** yang diberikan kepada peserta yang hadir agar tetap memilih pasangan calon nomor urut 3 dan tidak memilih pasangan lain saat hari pemilihan, meski maksud tersebut tidak disampaikan saat pemberian uang, namun maksud tersebut dapat diketahui dari rangkaian perbuatan saksi Ridwan, perempuan Wahni dan terdakwa, yang memiliki tujuan yang sama sebagai tim atau relawan yaitu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 pada pemilihan tanggal 27 Juni 2018;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan **terdakwa, hanya** menerima uang imbalan dari perempuan Wahni kemudian **membagikan/ memberikan uang** tersebut sebagai imbalan kepada peserta yang hadir, setelah **saksi Ridwan mengambil sumpah para peserta agar memilih** pasangan calon nomor urut 3 lalu **membagikan undang pemilihan** yang didalamnya **hanyaterdapat gambar pasangan calon nomor urut 3**, maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi semua unsur dari pasal Pasal 187A Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, melainkan hanya sebagai orang yang turut melakukan atau mewujudkan tindak pidana (lihat: Putusan Mahkamah Agung tanggal 26-6-1971, No. 15 K/Kr/1970), oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua "dengan sengaja" sebagai berikut:

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja"

Menimbang bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja', ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud



dengan kesengajaan tetapi dalam *MvT* (*Memorie van Toelichting*) dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wettens*);

Menimbang bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang membagikan uang kepada peserta pada pertemuan tanggal 23 Juni 2018 di rumah terdakwa, merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa karena saat uang diberikan oleh perempuan Wahni kemudian terdakwa disuruh untuk membagikan uang tersebut kepada peserta yang hadir, terdakwa tidak melakukan penolakan atas suruhan perempuan Wahni tersebut, melainkan langsung melakukan yang disuruh oleh perempuan Wahni, dengan demikian unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat diketahui bahwa semua unsur dari Pasal 187A Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti maka Majelis tidak sependapat dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa (halaman 8), dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa mengandung ancaman pidana kumulatif yakni pidana penjara dan denda, maka kedua pidana tersebut harus diterapkan kepada terdakwa dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara dalam kurun waktu tertentu (pasal 30 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mencederai proses pemilihan yang bersifat bebas dan rahasia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya

Menimbang bahwa selain keadaan di atas, perlu juga diperhatikan fakta di persidangan yakni terdakwa sebagai tim 10 atau relawan dari pasangan calon nomor urut 3, sejak ditunjuk sebagai relawan sejak bulan Februari 2018, hingga tanggal 23 Juni 2018, terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan upah karena telah membantu sosialisasi pasangan calon nomor urut 3 dalam kegiatan membagikan kalender dan stiker, sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang imbalan yang diterima terdakwa agar tetap memilih pasangan calon nomor urut 3 pada hari pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa **terdapat ketidakseimbangan** antara materi (finansial) yang telah diterima terdakwa sebagai relawan dengan resiko yang harus ditanggung oleh terdakwa karena telah melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yakni penjara minimal 36 bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selain itu terdakwa hanyalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari terdakwa, dimana apabila terdakwa dihukum dengan mengacu pada ketentuan UU tersebut maka sangat besar kemungkinan akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak terdakwa dimasa akan datang;

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, meskipun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum, namun dengan melihat peran terdakwa serta kualitas perbuatan terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana tersebut dihubungkan dengan



pertimbangan keadaan-keadaan di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan ini dipandang telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua pihak (sejalan dengan amanat dalam pasal 2 PERMA RI nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum), serta tidak semata-mata sebagai sarana pembalasan atas kesalahan pelaku melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan sesuai tujuan pemidanaan modern (Dr. Rahman Amin, SH. MH, Teori-teori pemidanaan dalam hukum pidana, rahmanamin 1984.blogspot.co.id);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar undangan memilih yang berwarna orange, karena telah distia dari Panwas Kab. Bantaeng, maka patut dikembalikan kepada Panwas Kab. Bantaeng;

Memperhatikan, Pasal 187A Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PERMA RI nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRA MARLINA Alias IRA Binti MARSUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar undangan memilih yang berwarna oranye dikembalikan kepada Panwas Pemilu Kabupaten Bantaeng;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh kami, Karsena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasrul Kadir, S.H. dan Moh. Bakti Wibowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Hendarta, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Nasrul Kadir, S.H.

Karsena, S.H., M.H.

Ttd.

Moh. Bakti Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Angri Junanda, S.H.

